

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan izin usaha pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kebumen sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata
2. Faktor penghambat pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:
 - a. Penegakan hukum

Tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang secara spesifik mengatur mengenai pelanggaran dan hukuman Peraturan dalam pelaksanaan perizinan.
 - a. Sarana dan prasarana dalam memenuhi syarat-syarat sarana dan prasarana pendukung yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha
 - b. Dana yang harus dikeluarkan sering kali terdapat pengeluaran yang tidak tergada seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi.
 - c. Komunikasi yang terjalin antara para pihak belum sepenuhnya maksimum

- d. Sosialisasi mengenai perizinan usaha pariwisata petugas yang berwenang mengalami kesulitan
- e. Pelayanan perizinan, yang inginkan pelayanan yang cepat, akan tetapi pelaku usaha banyak yang tidak mengerti bahwa proses harus ada koordinasi dengan instansi lain.
- f. Sumber daya manusia, kurangnya pegawai yang membantu pengarahan dan bimbingan.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rutin mengupdate website dengan mengupload data yang sesuai dengan keadaan saat ini supaya masyarakat yang berkepentingan atau hanya sekedar mencari informasi mengenai pelayanan prosedur perizinan dapat mengetahui secara mudah dan sesuai prosedur yang berlaku.
2. diharapkan pemerintah kabupaten kebumen mempunyai peraturan perizinan yang jelas sehingga dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengetahui apa saja yang boleh dilakukuan dan tidak boleh dilakukan dalam hal kegiatan perizinan dan kegiatan berusaha.